



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA-LEMBAGA ADAT DI KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kembali ke kehidupan Banagari di pandang efektif guna memelihara ketahanan agama, sosial, budaya, masyarakat hukum Kota Padang berdasarkan tradisi dan filosofi syarak mangato, adat memakai, dalam rangka terciptanya kemandirian, peran serta dan kreativitas masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk tercapainya suatu pengaturan yang lebih jelas tentang kedudukan masyarakat perkotaan dan lembaga-lembaga adat dalam mekanisme sistem penyelenggaraan kehidupan berwawasan Nagari di Kota Padang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat di Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang pembinaan dan memfasilitasi kraton, lembaga-lembaga adat dan kebudayaan;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat (KAN) dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Nagari di Kota dalam Propinsi Sumatera Barat;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Adat Nagari Dalam Propinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT DI KOTA PADANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kota Padang adalah Walikota Padang dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris daerah kota Padang;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5. *Adat* adalah adat Minangkabau, yang terdiri dari 4 kelompok yaitu :
  - a. *Adat Sabana Adat (Adat Asli)*; Adat yang sesuai dengan syara' yang diturunkan oleh Allah yang di dalamnya termasuk hubungan masyarakat dan alam yang telah diatur menurut sifatnya (*Alam takambang jadi guru*).
  - b. *Adat nan Di adatkan*; Adat Yang diciptakan oleh Datuak Katumanggungan dan Datuk Parpatiah nan Sabatang yang menegaskan keturunan orang Minangkabau didasarkan menurut garis ibu di dalamnya termasuk masalah *sako* dan *pusako*, sejalan dengan ajaran Islam yang memberi penghargaan tertinggi kepada kaum ibu (Sabda Rasulullah; Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu).
  - c. *Adat Nan Teradat*; Hasil kesepakatan Penghulu/ Ninik Mamak dalam suatu nagari, sehingga adat ini disebut juga Adat Nan Salingka Nagari, yang hukumnya berbunyi : *Lain Padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo*.
  - d. *Adat Istiadat*; Kebiasaan umum yang berasal dari tiru-meniru yang tidak diberi kekuatan pengikat oleh ninik mamak dan tidak bertentangan dengan adat yang tiga di atas, sehingga memberi peluang kepada masyarakat Minangkabau untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang sekarang disebut era globalisasi.
6. *Adat nan Babuhu Mati* ialah ketentuan adat yang tidak boleh berubah seperti Adat nan Sabana Adat dan Adat nan Diadatkan, disebut juga sebagai Adat nan Sabatang Panjang.

7. *Adat nan Babuhu Sintak* ialah ketentuan adat yang terbentuk atas kesepakatan dan kebiasaan tiru-meniru, seperti Adat nan Taradat dan Adat Istiadat.
8. *Pangulu*, adalah pemangku adat yang mengepalai suku pada sebuah nagari, yang memimpin, membimbing kaumnya dan dapat menunjuk salah seorang kemenakannya sebagai panungkek. Penghulu diangkat atas kesepakatan kaum: "tagak pangulu sepakat kaum, tagak rajo sepakat alam".
9. *Panungkek*, adalah calon pengganti penghulu dan pembantu utama bagi seorang penghulu yang berasal dari kemenakan penghulu tersebut.
10. *Mamak*, adalah saudara laki-laki yang sekaum menurut garis ibu, yang banyak berperan dalam hal memelihara dan melindungi sako jo pusako.
11. *Mamak kepala waris*, adalah laki-laki tertua atau yang dituakan dalam suatu kaum yang bertanggung jawab memelihara harta pusaka tinggi.
12. *Bundo Kandung*, adalah saudara perempuan dalam kaum yang berperan dalam pewarisan adat, sako dan pusako.
13. *Sako*, adalah gelar kehormatan untuk memuliakan martabat kaum dan bersifat non materil yang dapat diwarisi oleh kemenakan laki-laki yang punya hubungan darah (nasab) menurut garis ibu, dan tidak boleh diberikan pada pihak lain (sebab) seperti; batali adat, batali budi, batali ameh, dan lain sebagainya (*Maha indak dimakan bali, murah indak dimakan sando*), seperti sako penghulu, sako manti, sako malin, dan sako dubalang.
14. *Ulayat*, adalah kepemilikan tanah oleh Nagari, Suku atau kaum.
15. *Pusako*, adalah harta yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu, stelsel matrilineal, yang terdiri dari Pusako Tinggi dan Pusako Randah.
  - a. *Pusako Tinggi* adalah harta benda yang diwarisi nenek moyang sebuah kaum secara turun temurun yang bertali darah menurut garis keturunan ibu, disebut juga sebagai harta *tambilang basi*.
  - b. *Pusako Randah* adalah harta benda hasil pencarian suami-istri yang diwarisi anak-anaknya, disebut juga *tambilang perak/ tambilang ameh*.
16. Pusako Randah yang masih utuh tidak dibagi atau dijual sampai empat turunan menurut garis ibu, dapat menjadi Pusako Tinggi yang diusahakan dan diawasi oleh penghulu Suku/ mamak kapalo warih.
17. *Warisan*, adalah harta atau martabat (pusako dan sako) yang diturunkan kepada kemenakan sebagaimana disebut kaidah adat; *dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*. Warisan harta pusako, nirjak mamak punya hak mengawasi dan mengusahakannya, sedangkan bundo kanduang berhak memiliki secara turun temurun, sebagaimana ungkapan: *warih nan bajawek, pusako nan ditolong*, maksudnya warisan harta diterima dari mamak dan sebagai pusako harta tersebut dipelihara dengan baik.
18. Hubungan antara pewaris dan waris dapat dibedakan atas dua bagian yaitu; Waris Nasab yang punya hubungan darah dan Waris Sabab dikarenakan adanya hubungan seperti bertali adat, bertali budi, bertali ameh dan sebagainya.
19. *Sangsako*, adalah gelar kebesaran yang diberi kepada seseorang oleh lembaga adat sebagai penghargaan yang bersifat tidak turun temurun.
20. *Syarak*, adalah seluruh ajaran agama Islam sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.
21. *Urang Sumanido*, adalah sebutan laki-laki dalam keluarga isterinya yang hanya berstatus sebagai bapak bagi anak-anaknya dan suami bagi isterinya, baik orang Minangkabau maupun yang berasal dari luar wilayah adat alam Minangkabau.
22. *Andan Pusumandan*, adalah para isteri dari penghulu, mamak dan kemenakan dalam sebuah keluarga/ kaum atau suku, baik orang Minangkabau, maupun yang berasal dari luar wilayah adat alam Minangkabau.

23. *Cadiak Pandai*, adalah pemuka masyarakat yang mempunyai wawasan dan dapat di minta perimbangannya oleh KAN/ LKAAM
24. *Alim Ulama*, adalah pemuka masyarakat yang mempunyai wawasan keagamaan yang dapat diminta pertimbangan oleh KAN/ LKAAM.
25. *Ninik mamak nan bajinih*, adalah jabatan dalam suku, yaitu :
  - a. Penghulu
  - b. Manti/ Rang tuo adat
  - c. Malin/ Pandito/ Imam Katik
  - d. Dubalang/ Rang basako
  - e. Palo Paruik Penghulu
  - f. Palo Paruik Rang Tuo
  - g. Palo Paruik Pandito
  - h. Palo Paruik Rang Basako
26. Masyarakat Padang adalah orang padang dan orang yang berasal dari daerah lain yang tinggal dan menetap di salah satu nagari di Kota Padang.
27. *Anak nagari* adalah anggota kaum di suatu nagari.

## BAB II LEMBAGA-LEMBAGA ADAT

### Pasal 2

- (1) Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat di nagari dibentuk Lembaga Adat yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- (2) LKAAM Kecamatan bertugas mengurus dan mengkoordinir lembaga-lembaga adat nagari di wilayahnya serta mengurus dan mengkoordinir paguyuban/ ikatan keluarga daerah lain yang ada di wilayahnya.
- (3) LKAAM Kota Padang mempunyai tugas
  - a. Melakukan pembinaan, membantu administrasi dan memfasilitasi lembaga adat di bawahnya.
  - b. Mengukuhkan kepengurusan KAN, LKAAM Kecamatan bersama Walikota Padang.
  - c. Menyidangkan sengketa sako dan pusako serta kekerabatan yang belum tuntas di tingkat nagari.
- (4) Bundo Kandung adalah organisasi kaum perempuan Minangkabau di tingkat Kecamatan dan Kota yang berfungsi :
  - a. Melestarikan adat dan budaya Minangkabau
  - b. Memberdayakan kaum perempuan Minangkabau.

## BAB III LKAM KOTA

### Pasal 3

- (1) Kepengurusan LKAAM Kecamatan, dibentuk dengan musyawarah yang dihadiri wakil-wakil KAN dan LKAAM Kecamatan serta tokoh masyarakat setempat. Dan kepengurusan LKAAM Kota Padang dibentuk dengan musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil KAN 10 nagari di kota Padang, LKAAM Kecamatan dan LKAAM Kota serta tokoh masyarakat Kota Padang.

- (2) LKAAM menyelenggarakan peradilan adat mengenai sengketa sako, pusako, sangsako, dan kekerabatan.
- (3) Bundo Kanduang Nagari, Kecamatan dan Kota mengusahakan pelestarian Adat Minangkabau serta memberdayakan kaum perempuan.
- (4) LKAAM berwenang menganugerahkan gelar kehormatan/ kebesaran sangsako kepada tokoh yang dianggap berjasa dalam pelestarian adat budaya daerah.
- (5) Hubungan kerja Kerapatan Adat Nagari dengan pemerintahan kecamatan dan kelurahan adalah hubungan kemitraan dan konsultatif.
- (6) Hubungan Kerapatan Nagari dengan lembaga di kecamatan dan kelurahan adalah merupakan hubungan konsultatif yang berkaitan dengan agama, adat istiadat dan sosial budaya.
- (7) Setiap keputusan yang ditetapkan oleh KAN dan LKAAM kecamatan merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (8) Ketua LKAAM Kota Padang dapat memberikan saran dan nasehat dalam adat dan kebudayaan kepada Walikota Padang
- (9) LKAAM Kota Padang dapat mengajukan usulan program dan anggaran kepada Pemerintah Kota yang akan dijalankan oleh Dinas terkait .

#### Pasal 4

- (1) Masa jabatan kepengurusan pada lembaga-lembaga adat di Kota Padang ialah 5 (lima) tahun
- (2) Masing-masing anggota pengurus untuk jabatan yang sama dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan berikutnya.
- (3) Jabatan rangkap Ketua Umum pada lembaga-lembaga adat tidak dibenarkan.
- (4) Setiap pengurus terpilih pada lembaga-lembaga yang dimaksudkan, diambil sumpahnya oleh Ketua LKAAM Kota Padang sebagai berikut :

DEMI ALLAH

*Saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua), Wakil Ketua lembaga adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya, akan memegang teguh Adat dan Agama Islam serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

*Bahwa saya, akan menegakkan kehidupan Demokrasi serta berbakti kepada masyarakat nagari dan masyarakat kota.*

*Bahwa saya, akan mengamalkan dan memegang teguh Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*

*Bahwa saya, akan mengamalkan adat nan babuhu mati dan adat nan salengka nagari.*

*Bila saya langgar ikrar ini, saya bersumpah :*

*"Kabawah iondak baurek, Ka ateh indakl hapucuaik, ditangah-tangah digirik kumbang".*

#### Pasal 5

- (1) Walikota Padang serta LKAAM Kota merupakan pembina kerapatan Adat Nagari di Kota Padang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud, adalah pembinaan administrasi dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Kerapatan Adat Nagari.

## BAB IV NAGARI

### Pasal 6

Secara administratif, Wilayah Kota Padang berada di dalam beberapa nagari yaitu;

- a. Nagari Pauah IX
- b. Nagari Pauah V
- c. Nagari Limau Manih
- d. Nagari Lubuk Kilangan
- e. Nagari Koto Tengah
- f. Nagari Nanggalo
- g. Nagari Nan Duopuluah
- h. Nagari Taluak Kabuang
- i. Nagari Bunguih
- j. Nagari Padang (Niriak Martak nan Salapan Suku).

## BAB V FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

### Pasal 7

Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi :

1. Mengurus sako dan pusako secara adil untuk kepentingan kaum di setiap suku.
2. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang Kemasyarakatan Adat dan Budaya.
3. Memberikan kedudukan Hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan Adat dan juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
4. Mengamalkan adat dan syara' pada anak, kemenakan dan masyarakat.
5. Membuat peraturan nagari tentang adat
6. Mengusahakan terlaksananya kehidupan beradat dan beragama dalam kaum dalam nagari, sebagaimana bidal; *anak dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampuang dipatenggangkan. Jago nagari jan binaso.*
7. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat Minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
8. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Masyarakat Nagari.
9. Mengusahakan perdamaian dan menyelesaikan sengketa sako, pusako dan sangsako serta kekerabatan sesuai dengan fungsi ninik mamak : *kusuik manyalusian, karuah mampajanih.*
10. Menyelesaikan perkara pelanggaran adat syara' dalam nagari dengan memulihkan keseimbangan seperti meminta waqaf, membayar denda (*luko ditaweh bangkak dihamak*) ini diurus ninik mamak timbal balik diakhiri dengan tobat kepada Tuhan dan meminta maaf kepada umat manusia.
11. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah kecamatan agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah.

### Pasal 8

#### Tugas Kerapatan Adat Nagari

1. Mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Adat dan berhubungan dengan Sako dan Pusako dan kekerabatan.
2. Mengusahakan perdamaian atas dasar semangat hidup banagari terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa dalam bentuk putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghidupkan kembali, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan dan Kesenian Masyarakat Nagari dalam rangka kebudayaan daerah untuk memperkaya khazanah Kebudayaan Nasional.
4. Menginventarisir, menjaga, memelihara, mengurus dan memanfaatkan kekayaan nagari baik berupa benda tak bergerak maupun bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Nagari.
5. Memupuk rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan yang tinggi di tengah-tengah Masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat hidup bernagari.
6. Mewakili Nagari dan bertindak untuk dan atas nama Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut hak dan harta kekayaan milik Nagari.
7. Membina Hukum Adat Nagari.

### Pasal 9

#### Wewenang Kerapatan Adat Nagari

1. Menerima ninik mamak nan bajinoh sebagai utusan anak kemenakan masing-masing suku sebagai anggota KAN.
2. Mengadili perkara perdata adat dan silang sengketa adat.
3. Menetapkan tata cara pemilihan kepengurusan KAN dalam suatu nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam wilayah nagari yang bersangkutan.

### Pasal 10

- (1) Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Kelurahan dalam penentuan kebijakan Pembangunan dan menjalankan roda Pemerintahan.
- (2) Aparat Pemerintah Kelurahan membantu penegakan keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bila ada pihak-pihak tertentu belum dapat menerima keputusan yang ditetapkan KAN yang telah menyelesaikan *kusuik ka manyalasaan karuah mampajaniah*, maka boleh mengajukan masalahnya ke LKAAM dan jajarannya secara organisasi, *bajanjang naiak, batanggo turun* dan keputusannya dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Pengadilan Negeri dalam menentukan sengketa adat tersebut.

### Pasal 11

#### Ninik Mamak bajinoh berfungsi :

- a. Mengatur sako dan pusako secara adil sesuai dengan adat salingka nagari.
- b. Mendamaikan sengketa sako dan pusako serta kekerabatan dalam kaum
- c. Menentukan utusan suku untuk duduk dalam kepengurusan KAN.

### Pasal 12

Di bawah kepengurusan KAN dapat dibentuk kepengurusan suku yang terdiri dari :

- a. Penghulu Suku
- b. Manti/ Rang Tuo
- c. Malin/ Pandito
- d. Dubalang/ Rang Basako
- e. Mamak Kapalo Waris/ Penghulu Andiko/ Kapalo Paruik
- f. Kapalo Rang Mudo
- g. Tuo Sasaran Silek
- h. Cadiak Pandai
- i. Bundo Kanduang

### Pasal 13

Kerapatan Adat Nagari di pimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh :

- a. Wakil Ketua
- b. Sekretaris
- c. Wakil Sekretaris
- d. Bendahara

### Pasal 14

Kerapatan Adat Nagari mempunyai :

- a. Bidang Perdamaian Adat
- b. Bidang Harta Kekayaan Nagari
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Adat
- d. Bidang Keuangan Nagari
- e. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nagari
- f. Bidang Pemberdayaan Bundo Kanduang/ perempuan
- g. Bidang Permainan Seni Budaya Anak Nagari/ Parik Nagari

### Pasal 15

Anggota Kerapatan Adat Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak yang bajinik adat. Bidang - bidang dapat dibantu oleh :

- a. Cadiak Pandai
- b. Bundo Kanduang
- c. Anak Nagari/ Pemuda

### Pasal 16

Pengurus KAN yang dipilih dari anggota KAN, ketua umumnya harus salah seorang penghulu pucuk/ suku di Nagari tersebut.

- (1) Susunan Pengurus Kerapatan Adat Nagari diatur dan ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup pada tiap-tiap nagari.
- (2) Pimpinan Kerapatan Adat Nagari dipilih melalui Musyawarah Kerapatan Adat Nagari yang khusus dilaksanakan untuk itu.
- (3) Pimpinan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan dan dikukuhkan oleh Walikota bersama LKAAM Kota.
- (4) Kerapatan Adat Nagari mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berdasarkan hasil Musyawarah/ Pemilihan.
- (5) Masa jabatan Pengurus KAN adalah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 18

Syarat-syarat untuk menjadi Ketua Kerapatan Adat Nagari adalah;

- a. Beragama Islam.
- b. Anak Nagari setempat yang sedang memegang jabatan/ fungsional Adat penghulu suku.
- c. Berusia minimal 30 tahun dan telah kawin (dengan bukti resmi)
- d. Sehat jasmani dan rohani (dengan surat keterangan dokter yang berwenang).
- e. Tidak tersangkut hukum pidana dan cacat hukum adat.
- f. Tidak pernah terlibat Partai terlarang (dengan bukti resmi).
- g. Mempunyai wawasan jauh ke depan, pendidikan minimal SMA/Sederajat.
- h. Cakap dan Berwibawa serta Bijaksana (dengan menampilkan visi dan misi).
- i. Mengerti dan mengamalkan hukum adat Minangkabau dan Adat Salingka Nagari.
- j. Bermukim di Kota Padang.

#### Pasal 19

Kerapatan Adat Nagari menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri sesuai dengan adat dan tidak bertentangan dengan adat nan babuhua mati dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Sekretaris Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan administrasi Kerapatan Adat Nagari tentang:

- a. Perdamaian Adat.
- b. Pemberdayaan masyarakat untuk pembinaan dan pengembangan Adat dan Syara'.
- c. Harta kekayaan nagari.
- d. Peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat nagari.
- e. Dan tugas lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing nagari.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN LEMBAGA-LEMBAGA**

**Pasal 21**

Lembaga-lembaga adat di Kota Padang diselenggarakan dengan biaya yang bersumber dari :

- a. Iuran masyarakat melalui lembaga-lembaga adat.
- b. Pendapatan melalui Pemerintah Kota Padang.
- c. Penghasilan Usaha lembaga-lembaga adat melalui berbagai kegiatan ekonomi, seperti; koperasi, pertokoan/ kios, bank, dan yayasan.
- d. Bantuan perorangan dan badan usaha lain yang tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 22**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota Padang.
- (2) Keputusan Walikota ini disebut Pedoman penyelenggaraan lembaga-lembaga adat Kota Padang.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

**Pasal 23**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Februari 2010



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 06.